

STRATEGI PENGELOLAAN BAZIS
UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI
(Studi Deskriptif di BAZ Kecamatan Cimanggu)

A. Latar Belakang Masalah

Di balik berbagai musibah yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, seperti: bencana alam (banjir, tanah longsor), pengungsian, kekurangan gizi, anak jalanan, konflik di berbagai daerah dan masalah sosial lainnya, ternyata hal ini justru menumbuhkan suatu kekuatan terpadu dalam diri masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Hal ini dilakukan dengan aksi-aksi sosial solidaritas maupun pengumpulan dana. Maka kemudian bermunculanlah organisasi-organisasi sosial untuk mewadahi aksi masyarakat itu.

Bentuk kegiatan organisasi-organisasi sosial itu beragam. Mulai dari sekedar pengumpulan dana sampai terjun langsung ke lokasi musibah, kemudian melakukan aksi sosial di tempat tersebut. Bentuk organisasi ini pun beragam mulai dari yang bentuk organisasi independen seperti Rumah Zakat, PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), DPU DT (Dompet Peduli Umat Darut Tauhid), Dompet Dhuafa, dan sebagainya; maupun yang melalui elektronik, seperti Pundi Amal SCTV, Peduli Kasih Indosiar dan lain-lain. Organisasi ini melakukan kegiatannya melalui pengumpulan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukan.

Kepedulian masyarakat ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat bencana atau musibah saja, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim,

mereka menyisihkan sebagian kelebihan pendapatan yang diperolehnya adalah merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT,. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan, kemakmuran, persatuan, dan persamaan. Bagi kaum muslimin sendiri, kegiatan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah SWT.

Salah satu ajaran Islam yang memiliki nilai sosial adalah zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah *maliyah*, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Tujuan zakat lebih difokuskan pada tindakan untuk menolong orang-orang yang kurang mampu dan kurang beruntung supaya bangkit dari kemiskinan serta keterpurukan.

Untuk memwadahi aktivitas ibadah ini, Departemen Agama membentuk suatu lembaga yang mengatur pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) atau Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Selain BAZ ada juga amil zakat yang keberadaannya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat, yang dikenal dengan nama Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) (UU. No. 38/1999).

Badan Amil Zakat Kecamatan Cimanggu adalah salah satu lembaga yang berada di Kabupaten Sukabumi. Perkembangannya dinilai cukup pesat. Terhitung sejak berdiri mulai tahun 2006 bertempat di Kp. Cikondang RT. 05 RW. 02

Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi, kini BAZ Cimanggu telah menjadi pusat pengumpulan zakat di Kecamatan Cimanggu, dengan dana yang terkumpul mencapai 300 juta pada tahun 2013, dana ini belum termasuk dana infaq dan shadaqah. BAZ Cimanggu salah satu wadah yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam membangun iklim keagamaan yang kodusif, mewujudkan kondisi umat yang sejahtera, toleran dan saling tolong menolong terhadap sesama melalui kegiatan penghimpunan, pendistribusian, maupun pendayagunaan dana zakat.

Santunan dana yang dilakukan dengan motivasi melaksanakan perintah agama, bisa dilakukan dalam bentuk seperti: zakat, infaq, maupun shadaqah. Santunan dana ini memiliki aturan dan tata cara tersendiri, ada yang memang wajib dikeluarkan dan adapula yang sifatnya anjuran. Santunan dana yang sifatnya wajib itu adalah zakat dan yang sifatnya anjuran adalah infaq dan shadaqah. Untuk zakat Islam telah mengatur siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat (dengan perhitungan batas minimal harta yang dimiliki, atau yang dikenal dengan istilah *nishab*, apa saja yang wajib dizakati, besarnya zakat, kapan dikeluarkan dan kepada siapa saja zakat tersebut nantinya diberikan. Untuk pelaksanaan infaq dan shadaqah, Islam tidak mengatur secara terperinci seperti halnya zakat.

Berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta jiwa, dan hampir 85% penduduk beragama Islam. Jika dihitung potensi zakat di Indonesia mencapai angka triliunan rupiah (sebesar 213 triliun) per tahun, akan tetapi realisasi di lapangan jumlah yang diterima oleh *amilin*, baik secara sendiri maupun digabung, belum mampu mencapai angka triliunan rupiah, dan yang

terserap hanya sekitar Rp. 2,37 triliun atau hanya sekitar satu persen saja (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/19/mlhxn4-pkpu-siapkan-beragam-aktivitas-sosial-untuk-bulan-ramadhan> diakses pada tanggal 02 Desember 2013).

Melihat potensi zakat yang demikian besar, potensi infaq dan shadaqah pun bisa lebih besar lagi, karena pelaksanaan dana infaq-shadaqah ini dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dengan jumlah yang tidak ditentukan. Jika dana infaq-shadaqah ini pun dapat digali dari masyarakat, akan lebih banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi.

Salah satu keengganan masyarakat untuk menyalurkan dananya melalui suatu lembaga sosial, adalah adanya sikap kurang percaya sebagian masyarakat terhadap lembaga sosial pengumpul dana. Sehingga masyarakat cenderung untuk menyalurkan dana ZIS tersebut secara langsung. Dengan penyaluran seperti ini, distribusi ZIS menjadi tidak merata dan tidak optimal dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Alasan masyarakat tidak percaya dan menolak memberi sumbangan adalah *pertama*, tidak percaya orangnya; *kedua*, tidak percaya organisasinya; dan *ketiga*, tidak percaya terhadap programnya.

Melihat fakta, secara mayoritas masyarakat terutama di daerah pedesaan sistem penghimpunan zakat masih bersifat tradisional, penyerahan zakat secara langsung dinilai efektif dan tepat sasaran. Begitu pula pada sistem pendistribusian dana zakat yang masih menggunakan pola konsumtif, penyaluran dana zakat berbentuk makanan pokok seperti beras atau sejumlah uang, yang sifatnya sekali

pakai langsung habis. Hal ini menimbulkan efek kurang baik bagi pembentukan mental *mustahiq*, karena kebiasaan diberi tanpa mau berusaha dan tidak ada peningkatan tarap hidup. Sehingga *mustahiq* tidak memiliki pemahaman yang luas mengenai *esensi* (inti) atas kewajiban mengeluarkan zakat. Mereka akan selalu menjadi “tangan yang di bawah” dan sulit untuk menjadi “tangan yang di atas” jika masih menggunakan pola penghimunan dan pendistribusian seperti ini.

Disamping perkembangan pesat di bidang pendidikan keislaman di Kecamatan Cimanggu seperti pondok pesantren yang memiliki nilai positif terhadap perbaikan dan kualitas pendidikan ajaran Islam, juga memiliki dampak negatif bagi Badan Amil Zakat Cimanggu. Ustadz atau kyai memiliki pengaruh yang sangat kuat di masyarakat, nilai kepemimpinan yang dimiliki seorang kyai menjadi daya tarik masyarakat untuk memberikan zakat kepada kyai tersebut. Walaupun dilihat dari kinerja kyai yang menjunjung tinggi agama Allah SWT, melalui kegiatan mengajar para santri dia lebih berhak menerima zakat. Namun dilihat dari segi kacamata sosial hal tersebut hanya memakmurkan sebagian kelompok dan nada pemerataan kekayaan (dana ZIS). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi BAZ untuk menimalisir ketidakmerataan pembagian dana zakat, infaq maupun shadaqah.

Untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia umumnya, khususnya bagi setiap lembaga pengelola zakat pemerintah membuat Undang-Undang, semula yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini

menunjukkan tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam mengelola dana zakat. Pengelolaan zakat ini melalui kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Mengingat saat ini, sebagaimana kita ketahui sederet nama-nama pejabat tinggi negara terdaftar di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terjerat kasus hukum akibat penyalahgunaan keuangan negara atau yang lebih dikenal dengan istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Fenomena ini dapat mempengaruhi citra yang kurang baik dari masyarakat terhadap lembaga pemerintah maupun swasta, ada istilah bahasa mengatakan "*karena nila setitik, rusak susu sebelanga* ", satu orang yang berbuat maka semua akan kena getahnya. Jika hal ini tidak segera diatasi dan diabaikan begitu saja, maka dikhawatirkan masyarakat sebagai sumber pendapatan bagi lembaga zakat (*muzakki*) enggan untuk menitipkan zakat mereka melalui lembaga pengelola zakat, sehingga berdampak terhadap tingkat pendapatan lembaga zakat yang akan mengalami penurunan pendapatan.

Melihat kondisi tersebut, BAZ Kecamatan Cimanggu terus melakukan upaya untuk memaksimalkan pengelolaan zakat di Kecamatan Cimanggu, melalui dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan dapat menarik simpati masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sehingga kedepannya pengelolaan zakat akan lebih berkembang lagi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai strategi

pengelolaan zakat di BAZ Kecamatan Cimanggu. Ketertarikan tersebut peneliti tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **Strategi Pengelolaan BAZIS Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di BAZ Kecamatan Cimanggu**, sebagai cara untuk meneliti strategi-strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ, sehingga menjadi BAZ yang terus berkembang hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Perumusan masalah yang dimaksud adalah ungkapan yang dapat menegaskan apa yang menjadi inti persoalan, sehingga mempunyai kejelasan terhadap masalah yang akan diteliti. Permasalahan tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan yang lebih rinci berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kecamatan Cimanggu dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki*?
2. Bagaimana strategi pendistribusian dana ZIS di BAZ Kecamatan Cimanggu dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kecamatan Cimanggu dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki*.

2. Untuk mengetahui strategi pendistribusian ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kecamatan Cimanggu dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki*.

Penulis berharap dari permasalahan dan tujuan penelitian di atas dapat memberikan nilai guna dan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dapat berguna bagi pemahaman pengembangan teori tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, shodaqoh dilihat dari strategi-strategi dan upaya-upaya yang diterapkan oleh BAZ Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi yang masih merupakan wilayah kajian jurusan Manajemen Dakwah yaitu tentang pengelolaan zakat.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pedoman bagi lembaga-lembaga pengelolaa zakat lainnya khususnya bagi BAZ Kecamatan Cimanggu.

D. Kerangka Pemikiran

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*: semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadits.

Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta maka dengan mengeluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, menumbuh serta menjadikan harta yang kita zakati menjadi beres (baik) (Nur Rianto Al Arif, 2012:376).

Zakat yang berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian pada masyarakat. Makna berkah yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat, zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah akan membantu meringankan kita diakhirat kelak. Sebab, salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai di alam Barzah adalah amal jariyah, selain do'a anak yang saleh, dan ilmu yang bermanfaat (Nur Rianto Al Arif, 2012:376).

Sedangkan makna zakat dari segi istilah, sebenarnya hampir sama dengan makna zakat dari sisi bahasa. Yaitu, membersihkan, mensucikan, menghindarkan dari fitnah dan memberkahi harta yang dimiliki dengan cara mengeluarkan sebagian harta kepada orang yang berhak menerimanya. Beberapa keterangan ulama tentang zakat :

Keterangan para ulama tentang zakat, yaitu:

Imam Maliki mendefinisikan zakat sebagai bagian tertentu dari harta tertentu yang mencapai *nishab* bagi orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta dimaksud dimiliki secara sempurna, telah mencapai *haul* dan bukan barang tambang.

Imam Abu Hanifah mendefinisikan zakat adalah pemindah kepemilikan tertentu dari harta tertentu kepada seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT.

Imam Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa tertentu pula.

Ahmad Ibnu Hanbal mendefinisikan zakat dengan hak wajib pada harta tertentu bagi orang tertentu pula.

Sedangkan *Yusuf Qardhawi* menyebutkan zakat menyebutkan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang yang berhak untuk menerimanya (Yayat Hidayat, 2008:119-120).

Mengacu dari keterangan para ulama tersebut, zakat dapat diartikan sebagai pemindahan kepemilikan harta seseorang kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketetapan Allah SWT.

Pengelolaan merupakan bagian dari manajemen, karena inti dari manajemen itu sendiri adalah bagaimana cara mengelola sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui proses inilah organisasi atau lembaga dapat memprediksi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adanya pengelolaan terhadap dana ZIS itu sendiri dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan dan tuntutan agama Islam;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan institusi keagamaan (Islam) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di kalangan umat; dan
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna dari pengumpulan zakat itu sendiri kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerimanya.
- d. Pengelolaan yang dimaksud adalah mencakup proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari

para *agniya (muzakki)* kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerimanya (Yayat Hidayat, 2008:143).

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dari sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Malayu S.P. Hasibuan, 2006:1-2).

Menurut G.R. Terry dalam bukunya *Principles Of Management* mendefinisikan manajemen sebagai berikut:

“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”. Artinya, manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya (Sadili Samsudin, 2006:17).

Definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa manajemen adalah suatu proses memfungsikan segenap sumber daya yang ada untuk digunakan dalam pemenuhan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui langkah-langkah secara sistematis dan terorganisir.

Secara teoritis strategi (siasat) termasuk jenis rencana dalam keseluruhan aktivitas manajemen, karena akan menentukan tindakan-tindakan pada masa yang

akan datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya merupakan suatu *interpretative planning*. Strategi pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dan perhitungan dalam menentukan strategi adalah :

1. Memperhitungkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki daripada hak-hak saingan;
2. Memanfaatkan keunggulan dan kelemahan-kelemahann pihak lain;
3. Memperhitungkan keadaan lingkungan intern maupun ekstern yang dapat mempengaruhi perusahaan;
4. Memperhitungkan faktor-faktor ekonomis, sosial, dan psikologis;
5. Memperhatikan sosio-kultural dan hukum;
6. Memperhitungkan faktor ekologis dan geografis;
7. Menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak lainnya (Malayu S.P. Hasibuan, 2006:102)

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, maka pemerintah membuat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah serta dapat berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. Meskipun dapat dilekola oleh dua pihak, yaitu negara dan swasta, lembaga pengelola zakat setidaknya harus memiliki empat sifat yaitu, sebagai berikut:

1. *Independen*. Yaitu, lembaga tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga lebih leluasa untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat yang berperan sebagai donator/muzakki.
2. *Netral*. Yaitu, Karena lembaga didanai oleh masyarakat, dan milik masyarakat. Maka, dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu.
3. *Tidak berpolitik praktis*. Lembaga tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis, hal ini perlu dilakukan agar donator/muzakki dari partai yang berbeda-beda yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis suatu partai. Dan,
4. *Tidak bersifat diskriminatif*. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu, dalam penyaluran dana lembaga tidak boleh mendasarkan atas suku atau golongan, tetapi harus memiliki parameter yang jelas (Nur Rianto Al Arif, 2012:396-397).

Yusuf Qardlawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, sebagai berikut:

1. Beragama Islam, karena zakat berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin.
2. Dewasa dalam berpikir dan bertindak (*mukallaf*), sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.

3. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Tugas keamilan sangat menghajatkan sifat jujur karena berkaitan dengan harta amanah dari *muzakki*, ataupun *munfiq* untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya.
4. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Sisi tugas amil zakat pada dasarnya terbagi dua, yaitu sisi pengumpulan dan pendistribusian. Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan ZIS, karena itu setiap sarana harus dimanfaatkan secara optimal, mulai dari medium khotbah Jum'at, majelis takli, hal ini untuk menumbuhkan kepercayaan *muzakki* (Didin Hafidhuddin, 2003:66-100).

Kata penghimpunan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Menghimpun dana merupakan sebuah proses, menggalang dana bukan sekadar meminta uang akan tetapi menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan akan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi akan menerima ide dan mau menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah memiliki wewenang mengelola zakat dan memaksa kepada para *muzakki* yang tidak mau membayar zakat, hal ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar, beliau menyatakan perang bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana Firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di BAZ Kecamatan Cimanggu Kp. Cikondang RT. 05 RW. 02 Cimanggu Desa Cimanggu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih oleh penulis dengan pertimbangan:

- a. Alasan Akademis: lokasi ini dipilih karena berhubungan sesuai dengan bidang garapan dan kajian jurusan Manajemen Dakwah khususnya dibidang pengelolaan zakat, infak, shodaqoh.
- b. Alasan praktis: lokasi ini selain strategis, juga memudahkan penulis memperoleh data yang diperlukan mengenai masalah yang sedang diteliti penulis.

2. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta melakukan analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Jenis data yang akan dihimpun secara kualitatif dan diolah serta dianalisis adalah fenomena berupa:

- a. Strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kecamatan Cimanggu dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki*.
- b. Strategi pendistribusian ZIS yang dilakukan BAZ Kecamatan Cimanggu dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki*.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran secara logis, akurat, fakta dan sistematis. Diantaranya yaitu gambaran mengenai strategi BAZ Kecamatan Cimanggu dalam menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS dalam rangka meningkatkan kepercayaan para *muzakki*.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu:

- a. *Sumber data primer* yaitu, melakukan wawancara dengan pimpinan, staff, pengurus BAZ Kecamatan Cimanggu dan masyarakat (*muzaki*). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data tentang pengelolaan zakat khususnya tentang strategi penghimpunan dan pendistribusian ZIS yang diterapkan oleh BAZ Kecamatan Cimanggu, Sukabumi, Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki*.
- b. *Sumber data sekunder* yaitu, diperoleh melalui studi pustaka melalui buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian seperti: visi dan misi, arsip, dokumentasi, struktur organisasi dan program kerja yang terdapat di BAZ Kecamatan Cimanggu, Serta melalui studi observasi langsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a) Observasi

Menurut Nasution (1998) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan melakukan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik ini digunakan untuk mempermudah mengetahui kondisi objek yang sebenarnya, selain itu hal yang paling diprioritaskan dalam observasi ini adalah tentang strategi pengelolaan meliputi penghimpunan dan pendistribusian ZIS oleh BAZ Kecamatan Cimanggu dalam rangka meningkatkan kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga tersebut.

b) Interview (Wawancara)

Interview Menurut Esterberg (2002) interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer yang dapat memperjelas permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan dengan para pengurus ZIS di BAZ Kecamatan Cimanggu, dan orang-orang yang terkait dengan penelitian. Sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

c) Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data secara teoritis dengan cara melakukan studi literature yang berhubungan dengan masalah pengelolaan zakat, Infak, Shadaqah.

5. Analisis Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka dilakukan analisis data yang meliputi:

- a. Menelaah data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.

Pada tahap ini, data yang diambil dari hasil observasi dan wawancara dikumpulkan dengan maksud untuk mengetahui data yang ada dan yang akan diteliti, baik data primer maupun sekunder.

- b. Klasifikasi Data Sesuai Data yang Dibutuhkan

Setelah data terkumpul, dikategorisasi dan diklasifikasikan dengan maksud untuk merinci data yang sesuai atau berkaitan dengan topik yang diteliti.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- d. Penarikan kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG